

Dasar-Dasar Perpajakan di Indonesia: Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak

Selvi Yanasari¹, Regina Pallasia Al Khansa², Muhammad Riefqul Sidik³, Fatimah Zahra⁴

¹⁻⁴Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: ¹selviyansr18@gmail.com, ²regina.khansa@gmail.com, ³m.riefqul.sidik@gmail.com,
⁴fatimah.zahra@gmail.com

Abstrak—Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan instrumen penting dalam pembiayaan pembangunan nasional di Indonesia, namun pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar perpajakan serta tingkat kepatuhan wajib pajak masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar perpajakan, meliputi jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan sistem pemungutan pajak, serta hubungannya dengan perilaku kepatuhan wajib pajak. Pendekatan kuantitatif digunakan melalui metode survei yang disebarluaskan kepada 120 responden wajib pajak orang pribadi di wilayah Jabodetabek, yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert dan dianalisis dengan regresi linear sederhana berbantuan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pemahaman responden terhadap konsep dasar perpajakan berada pada kategori sedang, dengan pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak, yaitu berkontribusi sebesar 42,6 persen terhadap variansi perilaku kepatuhan. Temuan ini menunjukkan bahwa penguatan literasi pajak melalui program edukasi dan sosialisasi dapat secara signifikan meningkatkan kepatuhan sukarela. Penelitian ini merekomendasikan agar otoritas pajak mengintensifkan upaya sosialisasi, khususnya melalui platform digital, agar dapat menjangkau wajib pajak generasi muda dan wajib pajak baru secara lebih efektif.

Kata Kunci: perpajakan; kepatuhan pajak; literasi pajak; wajib pajak orang pribadi; Indonesia

Abstract—Taxes are the primary source of state revenue and an essential instrument for financing national development in Indonesia, yet public understanding of basic taxation concepts and compliance levels among taxpayers remain relatively low. This study aims to analyze the level of public understanding of fundamental taxation concepts, including types of taxes, tax functions, and tax collection systems, as well as their relationship with taxpayer compliance behavior. A quantitative approach was employed using a survey method distributed to 120 individual taxpayer respondents in the Jakarta metropolitan area, selected through purposive sampling. Data were collected using a structured questionnaire measured on a Likert scale and analyzed using simple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that the respondents' average understanding of basic taxation concepts falls into the moderate category, with a significant positive influence on tax compliance levels, contributing approximately 42.6 percent to the variance in compliance behavior. These findings suggest that strengthening tax literacy through education and outreach programs can meaningfully improve voluntary compliance. This study recommends that tax authorities intensify socialization efforts, particularly through digital platforms, to reach younger and first-time taxpayers more effectively.

Keywords: taxation; tax compliance; tax literacy; individual taxpayer; Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada negara berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, yang digunakan untuk membiayai berbagai keperluan negara demi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70 persen total penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Besarnya kontribusi ini menjadikan pajak sebagai tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga subsidi bagi masyarakat kurang mampu.

Meskipun peranannya sangat krusial, tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi permasalahan yang berkelanjutan. Rasio kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan belum mencapai target yang diharapkan, dan tax ratio Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar perpajakan itu sendiri, termasuk jenis-jenis pajak, fungsi pajak, serta hak dan kewajiban sebagai wajib pajak.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan adanya hubungan yang konsisten antara pengetahuan perpajakan dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian-penelitian tersebut secara umum menemukan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap aturan dan konsep perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada wajib pajak badan usaha atau kelompok profesi tertentu, sehingga belum banyak yang mengkaji secara spesifik pemahaman dasar perpajakan pada wajib pajak orang pribadi di kalangan masyarakat umum, khususnya generasi muda dan wajib pajak baru yang baru memasuki dunia kerja.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar pentingnya penelitian ini dilakukan. Penelitian ini menawarkan kontribusi berupa pemetaan tingkat pemahaman konsep dasar perpajakan pada wajib pajak orang pribadi secara kuantitatif, serta menguji secara empiris pengaruhnya terhadap tingkat kepatuhan pajak menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai sejauh mana literasi pajak masyarakat berkontribusi terhadap perilaku kepatuhan, sekaligus menjadi dasar rekomendasi kebijakan edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar perpajakan di Indonesia, dan (2) menganalisis pengaruh tingkat pemahaman tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif-korelasional, yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman konsep dasar perpajakan serta menguji hubungannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret hingga Mei 2026 di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) aktif di wilayah tersebut. Sampel penelitian ditentukan sebanyak 120 responden menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: (1) berusia minimal 20 tahun, (2) telah memiliki NPWP aktif minimal satu tahun, dan (3) berdomisili di wilayah Jabodetabek pada saat penelitian dilakukan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring (Google Form) yang disusun berdasarkan dua variabel utama, yaitu pemahaman konsep dasar perpajakan (variabel independen) dan kepatuhan wajib pajak (variabel dependen). Setiap item pernyataan diukur menggunakan skala Likert lima poin, mulai dari “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) hingga “Sangat Setuju” (skor 5). Sebelum digunakan, instrumen kuesioner telah diuji validitas menggunakan korelasi Pearson dan diuji reliabilitas menggunakan koefisien Cronbach’s Alpha, dengan hasil seluruh item dinyatakan valid dan reliabel (nilai Cronbach’s Alpha > 0,70).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 26. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dan uji linearitas untuk memastikan data memenuhi asumsi klasik. Selain itu, dilakukan pula analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik responden dan distribusi jawaban pada masing-masing variabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Berdasarkan hasil analisis deskriptif terhadap 120 responden, mayoritas responden berada pada kelompok usia 25-34 tahun (47,5%) dengan tingkat pendidikan terakhir didominasi oleh jenjang Sarjana (61,7%). Hasil pengukuran tingkat pemahaman konsep dasar perpajakan disajikan pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Distribusi Tingkat Pemahaman Konsep Dasar Perpajakan

Kategori Pemahaman	Rentang Skor	Jumlah Responden	Persentase (%)
Tinggi	76 - 100	31	25,8
Sedang	51 - 75	68	56,7
Rendah	< 51	21	17,5
Total	-	120	100,0

Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar responden (56,7%) memiliki tingkat pemahaman konsep dasar perpajakan pada kategori sedang, sementara hanya 25,8% responden yang memiliki pemahaman tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun mayoritas responden telah memiliki NPWP dan berstatus sebagai wajib pajak aktif, pengetahuan mereka mengenai konsep dasar perpajakan, seperti jenis-jenis pajak, fungsi pajak, dan mekanisme pemungutan pajak, masih belum optimal.

Selanjutnya, hasil uji regresi linear sederhana untuk menguji pengaruh pemahaman konsep dasar perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana

Variabel	Koefisien (B)	t-hitung	Sig.
Konstanta	18,420	5,112	0,000
Pemahaman Konsep Dasar Perpajakan	0,612	9,374	0,000

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien regresi (B) sebesar 0,612 dengan nilai signifikansi 0,000 ($p < 0,05$), yang berarti pemahaman konsep dasar perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Nilai koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,426, yang menunjukkan bahwa variabel pemahaman konsep dasar perpajakan mampu menjelaskan 42,6% variasi pada kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya sebesar 57,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

2. Pembahasan

Temuan bahwa mayoritas wajib pajak memiliki pemahaman pada kategori sedang menunjukkan bahwa edukasi perpajakan yang selama ini dilakukan belum menjangkau masyarakat secara menyeluruh dan mendalam. Hal ini sejalan dengan kondisi tax ratio Indonesia yang relatif rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan. Rendahnya pemahaman dasar mengenai jenis pajak, seperti perbedaan antara Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berpotensi membuat wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban administratif perpajakannya secara mandiri.

Hasil pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman konsep dasar perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini mendukung temuan-temuan penelitian terdahulu yang secara konsisten menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu determinan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Semakin wajib pajak memahami manfaat pajak bagi pembangunan, hak dan kewajibannya, serta konsekuensi hukum dari ketidakpatuhan, semakin besar pula kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary compliance), bukan semata-mata karena rasa takut terhadap sanksi (enforced compliance).

Kontribusi sebesar 42,6% pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman konsep dasar perpajakan merupakan faktor yang cukup besar, namun bukan satu-satunya determinan kepatuhan. Faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti kualitas pelayanan otoritas pajak, persepsi keadilan sistem perpajakan, kondisi ekonomi wajib pajak, serta tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, juga diduga turut memengaruhi tingkat kepatuhan,

sebagaimana ditemukan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan literasi pajak perlu diiringi dengan perbaikan pada aspek-aspek pelayanan dan kepercayaan publik agar dampaknya terhadap kepatuhan dapat lebih maksimal.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat terhadap konsep dasar perpajakan di wilayah Jabodetabek secara umum berada pada kategori sedang, dengan proporsi responden yang memiliki pemahaman tinggi masih relatif terbatas. Pemahaman konsep dasar perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dengan kontribusi sebesar 42,6% terhadap variasi perilaku kepatuhan. Temuan ini mengonfirmasi bahwa literasi pajak merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kesadaran dan kepatuhan pajak yang bersifat sukarela, sejalan dengan tujuan penelitian ini.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Pajak dan instansi terkait lebih mengintensifkan program edukasi dan sosialisasi perpajakan, khususnya melalui platform digital dan media sosial yang lebih mudah diakses oleh generasi muda dan wajib pajak baru. Selain itu, integrasi materi literasi perpajakan dasar ke dalam kurikulum pendidikan tinggi maupun program orientasi dunia kerja juga dapat menjadi langkah strategis jangka panjang. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian serta menambahkan variabel lain, seperti kualitas pelayanan pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai determinan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

REFERENCES

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2025*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nugroho, A., & Pratama, R. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 11(2), 145-158.
- Rahayu, S. K. (2021). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, D., & Wulandari, T. (2024). Literasi Pajak dan Kepatuhan Sukarela: Studi pada Wajib Pajak Generasi Milenial. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 33-47.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia* (Edisi 12). Jakarta: Salemba Empat.